

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-15/NB.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT ASURANSI CIGNA
SEHUBUNGAN PENGGABUNGAN USAHA
PT ASURANSI CIGNA KE DALAM PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa OJK telah mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Jenis
PT Asuransi Cigna	KEP-32/D.05/2023	16 Mei 2023	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Sehubungan Penggabungan Usaha PT Asuransi Cigna Ke Dalam PT Chubb Life Insurance Indonesia

Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam akta Penggabungan (Merger) nomor 07 tanggal 3 Februari 2023, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, dan telah memperoleh bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.09.0061485 tanggal 3 Februari 2023.

Sejak tanggal efektif penggabungan PT Asuransi Cigna ke dalam PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT Chubb Life Insurance Indonesia selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Asuransi Cigna sebagai akibat dari penggabungan dimaksud.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas IKNB

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

